

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹ Untuk memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan proses jual beli. Jual beli menurut pandangan al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' adalah boleh dan semua ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya untuk melakukan jual beli. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa': 29)²

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi. Dengan mengindahkan keridhoan dan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 69.

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008, hlm. 83.

melarang pemaksaan. Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, maka wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya jual beli tersebut. Tujuannya adalah usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Dalam suatu riwayat, Umar bin Khathab melakukan operasi di suatu pasar, ia memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata” tidak boleh seorang pedagang pun di pasar ini, kecuali mereka yang telah memahami hukum jual beli. Seandainya ia tidak tahu, maka dia akan memakan riba sadar ataupun tidak”.³

Bertolak dari riwayat tersebut terlebih pada zaman sekarang ini, bentuk-bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan *syara'* sangatlah banyak terjadi di kalangan muslim. Diantaranya bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan *syara'* yang sering terjadi di masyarakat adalah jual beli kredit yang mengandung bunga (kelebihan). Bentuknya adalah ketika seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga kredit, setelah itu pihak pertama membelinya lagi barang tersebut dari pihak kedua dengan harga yang lebih murah dari harga kredit.

Contoh lain seperti ketika seseorang membeli barang untuk orang lain tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya dengan syarat apabila

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin, “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 120.

orang yang membelikannya itu suka, maka jual beli sah dan apabila dia tidak suka maka jual beli itu batal. Imam Syafi'i melarang jual beli seperti ini.⁴

Terlebih lagi bentuk jual beli yang sering terjadi pada masyarakat modern seperti sekarang ini, khususnya di wilayah Semarang mengenai jual beli produk-produk elektronik laptop. Hal tersebut sering terjadi di toko-toko elektronik laptop seperti laptop lenovo, dimana seorang pembeli ingin membeli barang elektronik laptop. Tetapi kadang-kadang barang elektronik laptop yang telah dibeli tidak bertahan lama sesuai yang diinginkan, karena terjadi kerusakan pada barang elektronik laptop tersebut. Padahal pembeli membeli barang tersebut dalam kondisi baru. Hal tersebut yang kadang-kadang membuat salah satu pihak merasa dirugikan, karena pembeli tidak bisa memanfaatkan barang yang telah dibeli sesuai dengan batas waktu yang diinginkan, dan hal ini dapat mengurangi nilai manfaat dari barang tersebut.

Untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut, karena ada sesuatu hal bagi kedua belah pihak. Diadakannya khiyar oleh *syara'* agar kedua belah pihak yang berjual beli dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

⁴ *Ibid*, hlm. 121.

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad maupun membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.⁵

Khiyar hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, او يقول احدهما لصاحبه: اختر. وربما قال: او يكون بيع خيار. (رواه بخارى)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari)*⁶

Penjual yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat cacat, dia tidak boleh menjualnya sebelum menjelaskannya demi menghindari penipuan yang bisa merugikan pihak pembeli.⁷

Ketentuan agama Islam yang sedemikian ini tidaklah sesuai dengan praktek jual beli pada produk elektronik laptop lenovo, karena tidak semua produk elektronik laptop yang dijual itu bisa bertahan lama sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan, kadang- kadang ada produk yang

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham Al-Mu'amalat Fil-Fiqh Al-Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, "Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)", Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 24.

⁶ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Jus.3, Kitab Buyu'. Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 25.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 217.

gagal dalam proses produksi ataupun terjadi kelalaian pada saat pendistribusian sehingga barang tersebut sudah terdapat cacat sebelum produk berada ditangan konsumen atau bahkan cacat karena sesuatu hal yang lain.

Dengan ditemukannya cacat pada produk elektronik tersebut penjual tidak peduli akan hal tersebut dan pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikan produk elektronik yang cacat tersebut dan juga tidak mendapat ganti rugi. Sedangkan dalam Islam sendiri ketika seorang pembeli menemukan adanya cacat yang terdapat dalam obyek jual beli maka pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapat ganti rugi yang sesuai.⁸

Sehubungan dengan itu transaksi jual beli seperti ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam jual beli seperti saat ini. Dalam transaksi jual beli produk elektronik misalkan laptop yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya merk laptop yang mempunyai tingkat penjualan tinggi adalah merk Lenovo. Pada tahun 2014 ini Lenovo menjadi penguasa pasar laptop global yaitu dari 14,7% naik menjadi 19,2% menurut firma riset Gartner.⁹ Tentu kenaikan tersebut menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena Lenovo adalah perusahaan baru yang berdiri di China yang kemudian bisa menguasai pasar laptop dalam waktu yang relatif singkat. Apakah dengan kenaikan pada tingkat penjualan perusahaan

⁸ *Ibid*, hlm. 233

⁹ <http://m.businessweekindonesia.com/article/read/6460/lenovo-genjot-penjualan-laptop>, diakses pada hari Selasa, 9 Desember 2014 pukul 21.00 WIB.

lenovo juga mengimbangi dengan pelayanan servis serta penggaransian yang bagus dan memadai, hal ini yang akan penulis bahas pada bab selanjutnya. Dalam transaksi jual beli laptop ini, salah satunya adalah merk Lenovo karena yang mengalami tingkat penjualan yang sangat tinggi, pembeli diperbolehkan meneliti dan memilih barang yang akan dibelinya, akan tetapi bukanlah hal yang mudah bagi para pembeli untuk mengetahui cacat tersembunyi yang terdapat pada barang elektronik yang dipilihnya.

Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan para pihak pembeli selaku pihak yang dirugikan, namun tampaknya tidak ada beban tanggung jawab pada diri penjual.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan khiyar pada garansi produk elektronik laptop lenovo, yang mengandung unsur cacat tersembunyi di dalamnya dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “ PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR DAN GARANSI PADA PRODUK ELEKTRONIK (Studi Kasus di *Service Center* Lenovo, Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat penjelasan secara mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang hukum pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi dalam perkembangan ilmu hukum dilapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini penulis belum menjumpai penelitian yang temanya sama dengan penelitian yang hendak disusun. Penelitian yang ditemukan bermuara pada tema tentang jual beli. Diantaranya skripsi yang disusun oleh Ridwan, tahun 2000 tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian dengan merek tiruan di desa Suro Bayan Kecamatan Wonongpringgo Kabupaten Pekalongan. Menganalisa mengenai bagaimana praktek diperbolehkannya jual beli itu dan keabsahan dalam jual beli, serta akibat implikasinya jual beli pakaian dengan memakai merek tiruan (antara manfaat dan madharatnya).¹⁰

Skripsi Nur Hisam angkatan 1999, yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Berjenjang (Studi lapangan pemasaran makanan kesehatan di PT. Harmoni Dinamika Semarang)” yang membahas tentang bagaimana praktek jual beli makanan kesehatan dengan menggunakan sistem berjenjang, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penjualan berjenjang tersebut.¹¹

Skripsi Lilik Faridhotul Khofifah tahun 2008, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi kasus

¹⁰ Ridwan, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian dengan merek tiruan di desa Suro Bayan Kecamatan Wonongpringgo Kabupaten Pekalongan* (Skripsi IAIN Walisongo, 2000).

¹¹ Nur Hisam, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Berjenjang Studi lapangan pemasaran makanan kesehatan di PT. Harmoni Dinamika Semarang*. (Skripsi IAIN Walisongo, 1999).

jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)” yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya, Pati.¹²

Skripsi Sulistiyono tahun 2005, yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi analisis terhadap pasal 1493 KUH Perdata)” yang membahas tentang bagaimana azas kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut KUH Perdata, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap azas kebebasan berkontrak, dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata terhadap azas kebebasan berkontrak dalam jual beli.¹³

Skripsi Mifachul Jannah tahun 2011, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung). Yang membahas tentang Bagaimana proses pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

¹² Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi kasus jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati* (Skripsi IAIN Walisongo, 2008)

¹³ Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Studi analisis terhadap pasal 1493 KUH Perdata* (Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji oleh penulis mempunyai permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi yang diuraikan di atas. Karena yang menjadi permasalahan dari skripsi yang penulis bahas adalah tentang praktek pelaksanaan khiyar pada produk elektronik laptop Lenovo.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian ini bersifat *kualitatif* maksudnya adalah penelitian yang menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis.¹⁵ Dan dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan *normatif* yaitu dengan cara melakukan telaah pada undang-undang (aturan-aturan) dan kaedah-kaedah yang ada sangkut pautnya pada sesuatu yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu:

¹⁴ Mifachul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung* (Skripsi IAIN Walisongo, 2011).

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989, hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.¹⁶ Dalam penelitian ini adalah aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan jaminan atau garansi, yang meliputi: kartu garansi, undang-undang tentang garansi, para pembeli laptop Lenovo, bagian teknisi pada service center laptop Lenovo, dan brosur-brosur yang ditawarkan kepada konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti langsung dari subyek yang ditelitinya.¹⁷ Data kepustakaan, dokumen, buku-buku, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan pelaksanaan khiyar pada produk elektronik laptop. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis tentang fenomena sosial dan

¹⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 141.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta,:Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1998, hlm. 93.

gejala-gejala psikis yang terjadi dengan jalan pengamatan. Dengan metode ini diharapkan penulis bisa mendapatkan kebenaran informasi secara langsung dari obyek penelitian, yaitu di gerai *service center* laptop Lenovo .¹⁸

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan, untuk menjawab secara lisan pula.¹⁹ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari *interviewee* sehubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur karena lebih bersifat luwes dan terbuka. Wawancara ini dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁰ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan pada bagian teknisi *service center* Lenovo yang terlibat dalam khiyar pada garansi laptop tersebut dan konsumen laptop yang melakukan klaim. Dalam melakukan metode ini penulis akan

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.1, 2013, hlm.143.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke- 7, 2005, hlm. 37.

²⁰ Imam Gunawan. *op.cit.* hlm.163.

mewawancarai *interviewee* sebanyak 5 orang untuk bisa memperoleh informasi secara akurat.

c. Dokumen

Dalam proses pengumpulan data ini penulis akan menggunakan brosur-brosur yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan brosur-brosur tersebut diharapkan penulis dapat menemukan data penting terkait dengan perjanjian penjaminan produk yang tertera dalam brosur-brosur tersebut.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam mengelola data ini penulis akan menggunakan metode *deskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.²¹

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri dari sub bab

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tersusun dengan rapi dan terarah.

Bab I Berisi pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi konsep khiyar menurut Islam yang mencakup pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar. Selain itu juga konsep kafalah yang mencakup pengertian, dasar hukum, serta pelaksanaannya dan cacat tersembunyi.

Bab III Praktek pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang. Bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk analisis bab IV. Bab ini meliputi profil perusahaan Lenovo. Pelaksanaan hak khiyar dan garansi laptop Lenovo serta ketentuan garansi produk laptop yang mencakup persyaratan garansi, juga cara mengajukan klaim garansi dan proses pelaksanaan garansi.

Bab IV Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang. Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi penulis akan membahas dan menganalisa pada bab sebelumnya yang meliputi

analisis terhadap mekanisme pelaksanaan khiyar dan garansi produk elektronik di Service Center Lenovo, Semarang yang mencakup ketentuan garansi serta menganalisa perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi produk laptop lenovo tersebut serta menganalisis pelaksanaan garansi pada laptop tersebut.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.